

PENGHAPUSAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Nurfadillah Aprilyani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Penghapusan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat pemberian remisi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang mana hal ini menyalahi tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan, sedangkan apabila syarat sebagai *Justice Collaborator* dihapuskan, maka hal ini dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu di mana hukum dikonseptualisasikan seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang harus dihormati dengan benar. Hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pada Pasal 34A ayat 1 huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan belum memenuhi tujuan pemidanaan. Dimana tidak dapat mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang pada faktanya semakin mudah dalam pemberian hukuman semakin banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan hal ini meresahkan masyarakat negara Indonesia. Sehingga masyarakat merasa tidak adanya keadilan dalam suatu hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan dengan mengoreksi terhadap terdakwa tidak bisa menjamin terdakwa tidak akan melakukan perbuatan hal yang sama lagi.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Remisi, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

The removal of the justice collaborator is one of the conditions for granting remission to perpetrators of corruption crimes, which violates the purpose of punishment. One of the purposes of punishment is to protect the community against crime, and if the requirement of being a justice collaborator is abolished, then this can be the cause of not fulfilling this goal. This research uses a normative juridical approach, which is where the law is conceptualized as required by the law or the law is conceptualized as a rule or norm that becomes a standard of human behavior that must be properly respected. The results of the study can be concluded by the abolition of justice collaborators as a condition for granting remission to corruption convicts in Article 34A paragraph 1 letter (a) of PP No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to PP No. 32 of 1999 concerning Procedures for the Implementation of the Rights of Prison-Assisted Citizens by

Supreme Court Decision Number 28P/HUM/2021, which is related to the purpose of punishment, has not fulfilled the purpose of punishment. It cannot prevent the criminal act of corruption in Indonesia, which in fact makes it easier to punish more and more perpetrators of corruption crimes in Indonesia, and this disturbs the people of the Indonesian state. So that the community feels that there is no justice in a punishment for perpetrators of corruption crimes, and by correcting the defendant, we cannot guarantee that the defendant will not commit the same thing again.

Keywords: *Justice Collaborator, Remission, Corruption Crime*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adalah kesepakatan antara sekelompok orang dengan kelompok orang lain. Tanpa adanya masyarakat atau individu lain hukum tidak akan ada. Hukum tercipta dalam masyarakat untuk menjaga kepentingan umum agar terbentuknya keseimbangan sehingga akan terciptanya suatu ketertiban dan keadilan yang nyata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu jenis yang biasa disebut dengan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu sendiri mencakup beberapa komponen yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kehidupan sosial, moralitas, dan hukum. Bila dihubungkan dengan sistem kemasyarakatan, maka hukum merupakan subsistem tunggal atau antar subsistem. Ada keterkaitan timbal balik dengan sub-sistem tersebut, artinya ada hubungan yang kuat antara hukum dan masyarakat dalam sub-sistem ini. Maka dari itu munculnya keberadaan dan peran hukum merupakan wujud lain dari adanya tujuan esensial kemakmuran dan keamanan disuatu bangsa untuk masyarakatnya.

Kejahatan tindak pidana korupsi ialah suatu kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sudah sangat melekat dan seperti sudah menjadi suatu tradisi yang terus menerus terjadi di negara Indonesia, seiring dengan bertumbuhnya zaman dan teknologi, kejahatan tindak pidana korupsi ini akan memberikan dampak melemahkan

sistem ekonomi, politik, dan akan menghambatnya perkembangan dan kesinambungan pembangunan nasional (Maman Budiman, 2020b).

Terjadinya permasalahan yang timbul pada saat merumuskan gagasan terhadap beragam upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi di negara Indonesia. Upaya yang diberikan bersifat penyelesaian dan represif dengan pidana penjara dan denda sebagai syarat bebas bersyarat. Dengan adanya upaya tersebut membuat terjadinya terhambat dalam penerapannya dikarenakan adanya sebuah kebijakan yang mengatur tentang remisi atau yang dikenal dengan pengurangan masa hukuman bagi narapidana yang melaksanakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari peraturan tersebut pemerintah memberikan pengetatan dengan adanya syarat dalam pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012. Syarat yang tercantum tersebut ialah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilaksanakannya yang biasanya disebut dengan *Justice Collaborator*.

Justice Collaborator merupakan sebuah pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* adalah seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang dilaksanakannya. Dalam hal pelanggaran serta kejahatan, dan juga termasuk kedalam tindak pidana korupsi yang dapat terungkap melalui peran *Justice Collaborator*. Di Indonesia, peraturan yang dikembangkan bersama oleh lembaga penegak hukum termasuk peraturan tentang *Justice Collaborator* yang dituangkan dalam surat edaran. Menanggapi kejahatan korupsi yang dilakukan, negara-negara di dunia telah mengatur secara ketat pemberantasan kejahatan tersebut dan secara jelas mengatur *Justice Collaborator*. Indonesia sendiri hanya memiliki peraturan dan pemberitahuan umum untuk mengatur *Justice Collaborator* (River Yohanes Manalu, 2015).

Hal yang dikaji pada penelitian ini adalah mengenai penghapusan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat pemberian remisi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang mana hal ini menyalahi tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan, sedangkan apabila syarat sebagai *Justice Collaborator* dihapuskan, maka hal ini dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya tujuan tersebut. Secara logis dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya *Justice Collaborator*, maka akan semakin mempermudah dibukanya kasus yang berhubungan dengan pelaku tersebut sehingga membantu untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dengan fakta yang terjadi, yakni pemberian remisi tanpa syarat sebagai *Justice Collaborator* kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi, dimana tidak memberikan rasa terhadap masyarakat dari perbuatan kejahatan.

Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cermat, hal ini berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam *extraordinary crime*. Para pelaku tindak pidana korupsi secara jelas telah melakukan kejahatannya dengan cara yang masif dan terstruktur, yang juga menimbulkan dampak meluas bagi masyarakat dan negara. Dalam hal ini, pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak dipermudah dengan dihapuskannya syarat sebagai *Justice Collaborator*, karena dengan dipermudahnya syarat remisi bagi para pelaku tindak pidana korupsi menjadikan kejahatan ini terus terulang lagi dan dilakukan secara meluas.

Di Negara Indonesia sudah diatur mengenai *Justice Collaborator* sebagai syarat pemberian remisi pada PP No. 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan didalam Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b. Akan tetapi Indonesia dikejutkan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang isinya tentang mengabulkan *Judicial Review* (JR) terhadap aturan pengetatan hak warga binaan untuk remisi terkait kasus *Extraordinary Crime*, dan diantara

extraordinary crime tersebut yaitu Tindak Pidana Korupsi. Permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan oleh ketua Majelis yaitu Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono. Pada 28 Oktober 2021 Putusan Nomor 28 P/HUM/2021 dibacakan dan dicatat panitera pengganti Dewi Asimah. Permohonan yang dikabulkan yaitu dengan menghapus PP No. 99 Tahun 2012 Terhadap UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pada Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b.

Perlu diketahui bahwa PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada dasarnya sudah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Dalam PP tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi *Justice Collaborator* dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi. Setidaknya ada tiga isu yang dijadikan pertimbangan oleh MA ketika membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan, diantaranya yaitu :

1. PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan dianggap tidak sejalan dengan model pemidanaan *restorative justice*.
2. Regulasi itu juga dipandang diskriminatif, karena membedakan perlakuan kepada para terpidana.
3. Kehadiran peraturan tersebut mengakibatkan situasi *overcrowded* di lembaga pemasarakatan.

Setelah dihapusnya PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pada Pasal 34A ayat 1 oleh

Mahkamah Agung belum ada lagi peraturan yang mengatur mengenai syarat terhadap pemberian remisi yang memperberat dengan adanya syarat *Justice Collaborator* terhadap pemberian remisi pada kasus tindak pidana korupsi, dari hal tersebut akan mempermudah terpidana kasus korupsi mendapatkan keringanan. Maka dari itu banyak pihak menilai bahwa hal ini akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal tindak pidana termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime* yang seharusnya syarat untuk mendapatkan keringanan juga harus lebih khusus. Dilihat dari permasalahan tersebut, perlu adanya suatu ketegasan dari aparat penegak hukum dan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki regulasi dalam pemberantasan dan pencegahan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Terdapat contoh konkrit pada kasus Tindak Pidana Korupsi yang terdakwa diberikan remisi tetapi tidak tepat sasaran, contohnya pada terpidana kasus suap dalam perkara terpidana Pinangki Sirna Malasari yang telah mendapatkan remisi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Remisi merupakan suatu proses pembinaan di luar lapas terhadap narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Pinangki sebelumnya divonis 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hukuman itu dipangkas menjadi 4 (empat) tahun setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan bandingnya. Dengan status remisi ini, maka Pinangki hanya merasakan hukuman dua tahun penjara sejak Agustus 2021. Jadi pemberian terhadap remisi seperti kasus tersebut akan menimbulkan ketakutan akan terjadinya lagi kasus yang sama, jika tidak adanya pengaturan dalam pemberian remisi yang tepat pada sasaran.

Dengan demikian seharusnya pelaku tindak pidana yang mendapatkan remisi adalah yang sebelumnya menjadi *Justice Collaborator* sebagai bentuk penghargaan, dan agar pemberian remisi tidak sembarangan. Dengan dihapusnya *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi ini akan

mempermudah para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan remisi, dimana seharusnya untuk mendapatkan remisi dalam kasus tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam *extraordinary crime* seharusnya syarat yang diberikan lebih ketat, salah satunya itu *Justice Collaborator*, dengan adanya *Justice Collaborator* terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi yang akan lebih mudah karena membantu penegak hukum untuk membuat lebih terang satu kasus.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang dengan topik yang dibahas. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dimana penelitian merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum formil.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Pelaksanaan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada asas legalitas yang mensyaratkan agar undang-undang yang akan datang tidak berlaku surut. Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi tidak boleh membedakan perlakuan terhadap terpidana korupsi dan terpidana tindak pidana lain, termasuk pemberian hak-haknya. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif. Ketegangan grasi ini sebenarnya sesuai dengan aturan yang ada, jika melihat asas legalitas dalam hukum pidana, tidak ada yang menghalangi. Namun,

pelaksanaan dekrit tegas tersebut bertentangan dengan konstitusi, terutama UUD 1945 yang memuat Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Remisi merupakan pengurangan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, keringanan hukuman adalah keringanan pidana bagi narapidana dan anak nakal yang telah berperilaku baik selama menjalani hukuman. Menurut Pasal 32 ayat (6) Keputusan Pemerintah No. 1 Tahun 1999, yang dimaksud dengan remisi merupakan pengurangan pidana penjara dan anak yang melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Memberikan remisi bukanlah suatu simpati pemerintah terhadap narapidana. Pemaafan merupakan cerminan dan tanggung jawab narapidana terhadap dirinya sendiri, yaitu tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Surat keputusan tersebut merupakan tanda itikad baik para tahanan terhadap polisi. Dekrit bukanlah hal yang baru, karena narapidana di penjara biasanya menerimanya sebagai hadiah kepada mereka yang berperilaku baik, terlepas dari setiap kasus, karena hukum tidak membedakan mereka.

Menurut PP No. 99 Tahun 2012, pelaksanaan hak warga negara bagi terpidana korupsi di lapas berubah lebih ketat, selain itu harus terpenuhinya persyaratan pencabutan pemberian remisi secara umum dan khusus dalam Pasal 34A (1) yaitu:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, atau
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Perlu ditekankan pengklasifikasian narapidana baik dalam pelaksanaan remisi. Tingkah laku yang baik diukur secara kualitatif, maka perlu ditentukan apa saja indikatornya, agar narapidana dapat digolongkan dan berperilaku baik. Selain perilaku terpidana yang baik, terpidana sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lapas Kelas I Sukamiskin. Para koruptor harus bisa membantu aparat mengungkap kejahatannya secara sosial dan kooperatif.

Selain itu, tata cara pemberian potongan secara teknis diatur dalam PP No. 21 Tahun 2013, Tentang Pemberian Kerugian, Pemerataan, Cuti Kunjungan Keluarga, Cuti Percobaan, Cuti Dimuka Tidak Dibayar, dan Cuti Bersyarat, pada Pasal 11 yang menyebutkan:

1. Prosedur penghapusan dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi tindakan perbaikan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis tindakan perbaikan, kantor wilayah dan Direktur Jenderal.

Atas dasar itu, apabila terpidana mengikuti dan menyelesaikan semua proses pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani hukumannya sesuai dengan kriteria penilaian dan syarat pembebasan, maka terpidana dapat ditawarkan pembebasan (Novita, 2019).

Apabila terdapat pembatasan hak dalam PP No. 99 Tahun 2012, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena batasan

legal izin remisi harus ditinjau hanya setelah semua instrumen kebijakan disiapkan, dan kemudian diberitahukan untuk implementasi (Romli Atmasasmita, 2013).

Untuk mencapai remisi ketentuan Pasal 34A, terpidana yang telah melakukan tindak pidana tertentu harus berperan aktif dan mengedepankan titik temu dalam kasus-kasus yang melibatkan terpidana tersebut. dari uang negara (korupsi) yang besarnya ditentukan oleh pengadilan, kemudian sesuai dengan program eksekutif yang disusun sesuai dengan kebutuhan terpidana dari masing-masing Lapas, dan juga terpidana harus bersumpah yang artinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. tindakan. Hukum dan sumpah yang diberikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PP No.99 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan pada Pasal 34A bahwa semua terpidana penggelapan (korupsi) tidak akan dibebaskan. Prasyarat untuk keputusan:

1. Tidak menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terakhir
2. Sudah berpartisipasi dalam program fasilitas penjara terkemuka
3. Menjalani 6 bulan penahanan
4. Berperan aktif dalam menemukan titik temu tentang masalah yang berkaitan dengan narapidana
5. Untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu. penyalahgunaan dana negara (korupsi), Anda harus membayar uang pengadilan untuk kompensasi dan denda.

Ketentuan PP No. 99 Tahun 2012 dapat timbul dari adanya pembatasan dan pengawasan dalam memberikan pembebasan dan masa percobaan kepada orang yang bersalah atas penggelapan dana (korupsi), penggelapan dana pemerintah (korupsi) dan yang dapat bekerja sama dengan hukum, kepatuhan dapat . diputuskan. Pada saat yang sama, pelaku korupsi lainnya tidak diampuni, yang cukup merusak keadilan rakyat. PP No 99 Tahun 2012 juga dapat disebut sebagai

keberhasilan hukum, karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KEMENKUMHAM berperan dalam pelaksanaan hukum di bidang pidana dan dilakukan oleh lembaga korupsi. Diharapkan PP No. 99 Tahun 2012 dapat memberikan efek jera bagi para koruptor, pengguna/pengedar narkoba dan para terpidana pemberantasan negara, serta mengurangi peningkatan tajam tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir yang dikhawatirkan berdampak berbahaya.

Mengenai ketetapan remisi tersebut, secara yuridis-sosiologis muncul pembenaran pemberian ketetapan, namun pertanyaannya apakah ketetapan harus diberikan? Jawabannya tidak, karena pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada para koruptor. Sebaliknya, karena pelaku korupsi tidak boleh diampuni, maka pelaku korupsi tidak boleh disamakan dengan pemidanaan pidana biasa. Jika melihat kasus kriminal biasa, hanya satu orang yang akan dirugikan, tetapi korupsi memiliki efek merugikan yang sangat luas. Oleh karena itu metode luar biasa harus digunakan pada korupsi. Salah satu bentuknya adalah menghapus pengembalian yang korup. Seharusnya para koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya tanpa ampun, mereka telah menguras dana masyarakat dan merugikan ribuan bahkan jutaan orang. Agar tidak layak mendapat keistimewaan, koruptor harus miskin dan, kalau perlu, diberi sanksi sosial.

Penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat di mana penjahat dapat menikmati hak istimewa seperti pengampunan atau remisi. Hukuman ekstrim terhadap koruptor dapat menjadi pelajaran tidak hanya bagi terpidana koruptor, tetapi juga pelajaran bagi jutaan orang untuk tidak terlibat atau mencegah penjarahan dana pemerintah (korupsi). Selain melanggar rasa keadilan, pemberian kebebasan juga terbuka untuk tipu muslihat mafia hukum.

Pemberatan dalam pemberian remisi pada tindak pidana korupsi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dianggap tepat karena tujuan

yang dicapai adalah untuk memperbaiki kepribadian pelaku agar menjadi lebih baik setelah menjalani pidana. Pertahankan efek jera agar tidak melanggar aturan agar yang terlibat bisa mengikuti aturan yang berlaku. Kembali ke masing-masing individu apakah merasakan efek merinding atau tidak. Karena kalau misalnya aturan yang ada di LAPAS dilanggar, hukumannya akan lebih berat.

Pemberian Pengetatan remisi jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dirasa sudah sesuai karena tujuan yang ingin dicapai yaitu memperbaiki pribadi pelaku agar menjadi lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Mendapat efek jera agar tidak menyalahi aturan, agar yang bersangkutan dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Kembali lagi ke pribadinya masing-masing apakah telah merasakan efek jera atau belum. Karena jika misalnya di dalam LAPAS melanggar aturan yang ada maka hukumannya akan bertambah.

B. Penerapan Hubungan Penghapusan *Justice Collaborator* Sebagai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Di Indonesia, lemahnya hukum merupakan faktor penyebab banyaknya kejahatan yang sering terjadi, salah satunya adalah kejahatan korupsi yang terorganisir/bergeng. Sejarah menunjukkan bahwa kejahatan korupsi mewabah di banyak negara. Akibat kejahatan korupsi memang menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan, seperti membahayakan keamanan negara, pembangunan nasional, kebijakan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat, serta dapat merusak moral masyarakat. Pendeteksian kasus korupsi bergantung pada alat bukti, salah satunya yang sangat penting adalah keterangan saksi.

Salah satu cara untuk menangani korupsi yang terorganisasi adalah dengan menggandeng saksi untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus pidana, yang sering disebut dengan *justice collaborator*/kerjasama saksi. Peran yang sangat penting adalah bahwa kasus

pidana dapat diselesaikan. Namun, regulasi untuk melindungi peran saksi di Indonesia saat ini masih lemah. Pentingnya kerja sama saksi dalam mengungkap pelaku semakin berdampak pada minat penulis untuk menulis jurnal tersebut.

Justice collaborator sangat penting untuk memberantas kejahatan korupsi. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu:

1. Mewujudkan keadilan
2. Mewujudkan kemanfaatan
3. Mewujudkan kepastian hukum

Mengoptimalkan penanggulangan kejahatan terorganisir dengan memberikan perlakuan dan perlindungan khusus bagi siapa saja yang menjadi atau akan menjadi saksi. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi hukum. Terdapat peraturan dalam Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

"Seorang saksi yang dibebaskan dari tuduhan sebagai akibat dari kesaksiannya, atas kebijakan hakim, dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman suatu kasus pidana."

Adanya aparat hukum untuk menjamin kepastian hukum guna memperoleh perlindungan yang jelas bagi pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan sebagai *justice collaborator*. Seorang *justice collaborator* bersalah dalam kasus yang sama, jadi dia tidak dapat dibebaskan dari kejahatan tersebut. Penguatan supremasi hukum dan penguatan kewenangan lembaga kepolisian, partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi, terutama dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam mengambil keputusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding. Mitra hukum juga berperan penting dalam proses persidangan dengan memperkuat alat bukti dan barang bukti.

SEMA membantu memberikan ide-ide yang tidak mengikat baik kepada Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. SEMA mendukung Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri dalam memediasi gagasan-gagasan yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut, namun enggan untuk melaksanakannya. Dalam

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa bahkan tersangka dan mereka yang terlibat tidak dapat dibebaskan, tetapi hakim akan mempertimbangkan kesaksian mereka untuk meringankan kejahatan.

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban meliputi perlindungan hak saksi dan korban, fasilitas perlindungan, tata cara pemberian perlindungan dan ketentuan pidana. Pada pemerintahan orde lama hingga pemerintahan orde baru banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya beberapa peraturan antikorupsi yang dinilai tidak mampu membendung para pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam kasus korupsi tersebut. Ensiklopedia menyampaikan gagasan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau lembaga pemerintah. Tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang memuat konsep bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merusak perekonomian negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Hukum acara pidana Indonesia mengakui adanya *justice collaborator* Indonesia sebagai saksi Mahkota, sehingga pengungkapan kebenaran kejahatan oleh saksi akan dibawa ke pengadilan, namun dalam praktik *justice collaborator* tidak diatur secara ketat oleh undang-undang. Jupri (2018) mencatat bahwa terdakwa menjadikan lebih dari satu orang dalam kasus tersebut. Semua terdakwa dijadikan saksi silang mengingat pentingnya saksi yang merupakan kualifikasi seorang saksi. Belanda dan Italia telah memperkenalkan *justice collaborator* yang diharapkan mampu menumpas kejahatan terorganisir jika dicoret dari daftar tersangka dan dinyatakan sebagai saksi.

Pasal 185 (6) KUHAP menyatakan bahwa hakim harus benar-benar memperhatikan beberapa hal:

- a. Relevansi kesaksian dengan kasus
- b. Kesaksian berdasarkan bukti
- c. Keterangan yang digunakan saksi
- d. Kesusilaan saksi serta cara hidup dapat mempengaruhi kepercayaan dari keterangannya tersebut.

Keberadaan *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 mengatur dalam Pasal 5(2) pemberian perlindungan berupa status hukum dan perlindungan rasa aman tetap dalam proses peradilan, yang meliputi tahap pemeriksaan penyidikan dan penyidikan pendahuluan.
- b. Tentang hak dan perlindungan setiap saksi, pelapor dan pelapor saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 dan khususnya Pasal 10 (2), jika saksi dianggap sebagai tersangka, dia dapat dalam kasus yang sama dibebaskan dari tuntutan pidana jika pelakunya terbukti, sehingga hakim dapat memberikan kesaksian atas putusannya.

Tidak ada aturan tunggal yang menjelaskan tentang saksi dan diartikan bahwa saksi dalam kasus ini adalah para pelaku yang sebagai saksi turut membantu pihak berwajib untuk mengetahui peristiwa yang terjadi, seperti:

1. Informasi yang diberikan adalah terhadap terdakwa lainnya;
2. Informasi yang diberikan baik dan dipublikasikan;
3. Serta tidak terungkap adanya barang atau barang bukti atau tersangka lainnya;
4. Efek diberikan sebagai kontribusi terhadap penegakan hukum;
5. Kedudukan saksi sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sama.

Perlakuan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan bersalah atau guilty plea yang akan mengurangi hukumannya terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10(2) juncto Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dalam ilmu hukum Indonesia. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan LPSK, yang pada pokoknya mengatur kerjasama wartawan, wartawan dan saksi serta keberadaannya. dan perintah saksi. juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk melindungi hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 pasal 10(2) juncto Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 di bidang hukum Indonesia.

Menurut penulis hubungan penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan tujuan pemidanaan di Indonesia belumlah memenuhi suatu tujuan pemidanaan, Tujuan pemidanaan antara lain:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakan hukum demi masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa.

Dengan dihapusnya *justice collaborator* tentu sudah tidak memenuhi poin-poin tersebut dimana tidak dapat mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang pada faktanya semakin mudah pemberian hukuman semakin banyak juga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah pasti meresahkan masyarakat negara Indonesia sehingga masyarakat merasa tidak adanya keadilan dalam suatu hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan dengan mengkoreksi terhadap terdakwa tidak bisa menjamin terdakwa tidak akan melakukan perbuatan hal yang sama lagi.

Pada pemberian remisi selain mengurangi masa tahanan dapat juga melukai rasa keadilan masyarakat juga rentan dipermainkan oleh mafia hukum. Pemberian remisi memang hak pemerintah tetapi apakah ada jaminan bahwa pemberian remisi tidak akan disalah gunakan? Siapa yang dapat mengontrol pemberian remisi tersebut? Banyak pihak yang mengkhawatirkan diskresi pemerintah yang tidak terkontrol dalam pemberian remisi ini rentan disalahgunakan. Adanya remisi ini dijadikan proyek oleh beberapa aparat pemerintah dan para mafia hukum. Mudahnya seorang koruptor mendapatkan remisi merupakan indikasi awal. Dugaan ini diperkuat dengan maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap selama ini bahwa ada praktik suap menyuap antara narapidana dengan petugas penjara, contohnya kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, kasus sel mewah Artalyta Suryani dan joki narapidana Kasiyem di Bojonegoro. Selain itu juga bisa dilihat jika ada berbagai keanehan dalam pemberian remisi selama ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam kebijakan tersebut.

Perlu dicatat bahwa penolakan terhadap pemberian remisi bagi narapidana korupsi bukanlah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak terpidana. Namun yang dilakukan adalah memperketat persyaratan pemberian remisi, menghilangkan pembedaan berdasarkan korupsi dari definisi terpidana yang dapat ditarik kembali sebagai solusi penyelesaian masalah korupsi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan dihapusnya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34A ayat 1 huruf (a) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan belum memenuhi tujuan pemidanaan, yang dimana tidak dapat mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang pada faktanya semakin mudah dalam pemberian hukuman semakin banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan hal ini meresahkan masyarakat negara Indonesia, sehingga masyarakat merasa tidak adanya keadilan dalam suatu hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan dengan mengoreksi terhadap terdakwa tidak bisa menjamin terdakwa tidak akan melakukan perbuatan hal yang sama lagi.
2. Penerapan hubungan penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan tujuan pemidanaan di Indonesia belumlah memenuhi suatu tujuan pemidanaan, Tujuan pemidanaan antara lain: 1) Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakan hukum demi masyarakat 2) Mengadakan koreksi terhadap terdakwa. Dengan

dihapusnya *justice collaborator* tentu sudah tidak memenuhi poin-poin tersebut dimana tidak dapat mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang pada faktanya semakin mudah pemberian hukuman semakin banyak juga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah pasti meresahkan masyarakat negara Indonesia sehingga masyarakat merasa tidak adanya keadilan dalam suatu hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan dengan mengoreksi terhadap terdakwa tidak bisa menjamin terdakwa tidak akan melakukan perbuatan hal yang sama lagi.

3. Meskipun *justice collaborator* adalah orang-orang yang terancam, perlindungan *justice collaborator* di Indonesia tidak sesuai dengan standar internasional sehingga perlu diatur ulang. Selain itu, jika ia terlibat dalam tindak pidana korupsi yang biasanya melibatkan banyak orang dan pejabat, maka pihak yang menyerukan kerja sama hukum (*justice collaborator*) dan diseret pasti akan melakukan balas dendam. Semakin banyak dia menyebutkan, semakin banyak musuh yang dimiliki *justice collaborator*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memasukan peraturan *justice collaborator* sebagai syarat pemeberian hukuman dalam tindak pidana yang termasuk kedalam *extraordinary crime* dalam suatu peraturan perundang-undangan demi terbongkarnya suatu perkara kejahatan korupsi yang terorganisir dan sudah sepatutnya negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang *justice collaborator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapina lain dalam perkara sejenis.
2. Dalam penerapan penghapusan *justice collaborator* untuk kasus tindak pidana korupsi seharusnya penegak hukum di negara Indonesia ini lebih memikirkan rasa keadilan untuk masyarakat dimana harus menegakan hukum untuk masyarakat yang sesuai

dengan tujuan dari pemidanaan, bukan untuk memudahkan atau meringankan masa hukuman untuk terdakwa dan akan menimbulkan keresahan pada masyarakat negara Indonesia sehingga masyarakat merasa tidak adanya keadilan dalam suatu hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, semakin dipermudah hukuman pada tindak pidana korupsi maka akan semakin banyak juga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

3. Peraturan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* perlu dimasukkan dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban, agar mempunyai dasar hukum yang jelas mengenai tindak tanduk seorang saksi pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- Maman Budiman. (2020a). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia/ Penyusunan* (2nd ed.). Setara Press.
- Novita. (2019). PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Novita PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2019*, 5(1–14).
- River Yohanes Manalu. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crime 4 (1)*.
- Romli Atmasasmita. (2013). *Hak Narapidana sana dengan Hak Asasi Manusia*. SINDO.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Pemasyarakatan.

Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.